



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR **32** TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama semua pihak baik pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;

b. bahwa kompleksitas dari permasalahan bencana memerlukan suatu perencanaan yang efektif dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu;

c. bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, ditegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

BPBD

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

[Signature]
[Signature]
[Signature]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan (pra-saat-pasca) bencana dan bidang kerja kebencanaan.
4. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
5. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
6. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
7. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.
8. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 2

- (1) RPB Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan.
 - b. Bab II Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
 - c. Bab III Kajian Risiko Bencana.
 - d. Bab IV Kebijakan Penanggulangan Bencana.
 - e. Bab V Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 - f. Bab VI Kegiatan Penanggulangan Bencana.
 - g. Bab VII Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana.
 - h. Bab VIII Pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan legalisasi.
 - i. Bab IX Penutup.
- (2) Dokumen RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 3

- (1) RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (2) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi untuk perubahan RPB.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

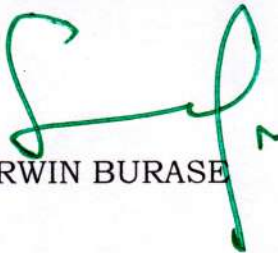
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

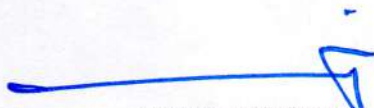
Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 NOVEMBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 NOVEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN